



PUTUSAN

Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA Smdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUMEDANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Sumedang, 15 Oktober 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Provinsi XXXX XXXXX. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Advokat, beralamat di XXXXXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir Lalikan, 26 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi XXXX XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasanya dalam surat permohonannya tanggal 13 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang dengan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA Smdg. tanggal 14 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagaimana berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, XXXXXXXXXXXX bertepatan dengan tanggal XXXXXXXX H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di kediaman Bersama di XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak bernama XXXXXXXX, Lahir Sumedang, 06 November 2017;
4. Bahwa semula rumah-tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah-tangga yang baik, namun sejak awal bulan Mei 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dikarenakan terjadi perselisihan terus menerus;
5. Bahwa faktor terjadinya perselisihan dalam menjalani pernikahan antara Pemohon dan termohon dikarenakan Termohon berpindah keyakinan agama;
6. Bahwa puncak perselisihan dalam kehidupan rumah-tangga antara Pemohon dengan termohon pada bulan Mei 2021 dimana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami-isteri;
7. Bahwa karena beberapa alasan di atas, Pemohon sangat sulit untuk memperbaiki dan mempertahankan biduk rumah tangga dengan Termohon, kalaupun dipertahankan tidak akan membawa kemaslahatan baik kepada Pemohon maupun Termohon, dikarenakan tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah tidak akan terwujud sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhiri pernikahan melalui Perceraian;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon Ketua Pengadilan Agama Sumedang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klas IA Sumedang;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaair :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sumedang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon tertanggal 12 Desember 2023, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan menerima kuasa Pemohon untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, dengan cara menasihati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina keutuhan rumah-tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian Kuasa Pemohon mengajukan perubahan permohonan secara lisan tentang letak identitas Pemohon yang benar adalah nama Pemohon terlebih dahulu baru nama kuasa Pemohon dan selebihnya isinya sesuai dengan maksud dari gugatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan sehingga jawabannya terhadap perkara ini tidak dapat didengar dan diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: XXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, tertanggal XXXXXXXXXXXXX, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : XXXXXXXXXXXXX a.n. Pemohon yang aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, tanggal XXXXX alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi:

1.XXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi XXXX XXXXX, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan hukum Pemohon dan Termohon adalah hubungan suami-istri yang menikah tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama di XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah-tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik baik saja, namun sejak bulan Mei 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan, karena Termohon berpindah keyakinan agama;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, ketika saksi berkunjung ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak terjadi pada bulan Mei 2021 dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami-istri dan Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman milik bersama sehingga Pemohon tinggal di rumah kediaman milik Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon lebih kurang 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil damai;

2. XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi XXXX XXXXX, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa hubungan hukum Pemohon dan Termohon adalah hubungan suami-istri yang menikah tahun 2017;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kediaman milik bersama di XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah-tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik baik saja, namun sejak bulan Mei 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan, karena Termohon berpindah keyakinan agama;
- Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, ketika saksi berkunjung ke rumah tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak terjadi pada bulan Mei 2021 dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami-istri dan Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman milik bersama sehingga

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal dirumah kediaman milik Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon lebih kurang 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti yang lain lagi dan mencukupkan bukti yang telah diajukan Kuasa Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa pada intinya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon serta memohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan/Kuasanya Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 12 Desember 2023 ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR. jo Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan, terbukti bahwa kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil untuk beracara di Pengadilan Agama Sumedang untuk mewakili kepentingan Pemohon, dengan demikian kuasa Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 121 HIR dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menghadiri sidang pertama pada tanggal 21 Desember 2023, namun Majelis Hakim telah memanggil Termohon sekali lagi untuk menghadap di persidangan kedua tanggal 28 Desember 2023, ternyata Termohon juga tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidaklah disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang, dengan demikian menurut Majelis Hakim Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab permohonan Pemohon, dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberikan saran dan nasihat perdamaian kepada Pemohon untuk tidak bercerai dari Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 ayat (1) HIR. dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai hukum acara yang berlaku dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, kemudian Kuasa Pemohon mengajukan perubahan tentang identitas Pemohon yaitu seharusnya nama prinsipal terlebih dahulu baru nama advokatnya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa R.Bg tidak mengatur tentang perubahan gugatan, yang mengatur adalah RV. Pasal 127 RV ditentukan bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan menambah petitum tuntutan pokok (*onderwerp van den eis*), akan tetapi dalam praktik, pengertian dari *onderwerp van den eis* meliputi dasar dari tuntutan (*posita*), termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan dan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI perubahan gugatan atau penambahan gugatan diperkenankan asal tidak mengubah dasar gugatan (*posita*) dan tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam pembelaan kepentingannya sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 209/K/SIP/1970 tanggal 06 Maret 1971 yang menyatakan, bahwa perubahan tuntutan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, asal tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil walaupun tidak ada tuntutan subsider, untuk peradilan yang adil hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum, Syahrani, Riduan, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Jakarta, Pustaka Kartini, 1988, dan M. Yahya Harahap, S.H., Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, edisi II, cetakan ketiga, Sinar Grafika, 2007, yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri, dengan demikian perubahan gugatan Kuasa Penggugat yang diajukan secara lisan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari permohonan ini adalah Pemohon bermohon untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, apabila dikaitkan dengan keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud Pasal 7

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai maksud Pasal 27 (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, telah diberi meterai secukupnya dan Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai maksud Pasal 130 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon tersebut relevan dengan pokok perkara, dengan demikian buku nikah tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Majelis Hakim menilai bukti fotokopi Akta Nikah tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat yang merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara Cerai Talak, sekaligus menjadikan Pemohon dan Termohon sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil serta alasan perceraian sebagaimana diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim mengklasifikasikannya kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni "antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga";

Menimbang, bahwa di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1990 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini, diambil suatu pemahaman dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan dimaksud tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyatakan pada Nomor 1 huruf a "... Hakim Hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan saksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti" yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sebagaimana telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan "perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Sema sebagaimana tersebut di atas indikator yang secara nyata telah terbukti hal mana indikatornya adalah sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)" yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Pemohon, yang berisi tentang kebenaran identitas Pemohon, status kependudukan dan tempat tinggal Pemohon yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka telah terbukti Pemohon bertempat tinggal XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Provinsi XXXX XXXXX;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXX yang merupakan sepupu Pemohon dan saksi kedua yang bernama XXXXXXXXXXX adalah bibi Pemohon, yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Pemohon tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon berpindah keyakinan agama, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan kedua saksi-saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung sebagaimana dimaksud Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, karenanya keterangan kedua saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya yang

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA Smdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa rumah-tangga telah pecah dan retak, karena suami-istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan suami-istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah-tangga, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah-tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak, serta memberikan rasa kenteraman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA Smdg.



Menimbang, bahwa rumah-tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami-istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka citra ideal bagi suatu kehidupan rumah-tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bersatu dan tinggal serumah sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah-tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah-tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Pemohon dengan Termohon, maka Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dan nilai kehidupan rumah-tangga Pemohon dengan Termohon yang berujung kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah-tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah-tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah-tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah-tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah-tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa kemaslahatan, bahkan akan menyebabkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan yang diajukan Pemohon serta bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah, menikah secara Islam pada tanggal XXXXXXXXXXXX H, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Termohon pisah rumah sejak Mei 2021 (lebih kurang 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan)) hingga sekarang;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah-hingga sejak Mei 2021 (lebih kurang 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan)) dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Kuasa Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon/Kuasanya tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadis Nomor 2331;

دُرِّأُ لِمَا سَدَّ أَوْ لِيٍّ مِنْ جَلْبِ أَلْمَصَالِحِ

فَإِذَا تَعَارَضَ مَصْلَحَةٌ وَمُضْلِحَةٌ قَدْ مَدَّهَا الْمَفْسَدَةُ غَالِبًا

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemassumedangan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan massumedang, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

"Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

إِنَّمَا الطَّلُوقُ لِمَنْ أَحَدَ بِالسَّاقِ

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). Sunan Ibnu Majah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah-tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perceraian antara kedua belah pihak sudah merupakan alternatif terbaik, setidaknya-tidaknya bagi

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, daripada mempertahankan perkawinan yang penuh dengan pertengkaran, ketidakpedulian, dan kejadian-kejadian lainnya yang lambat laun akan lebih memperparah keadaan rumah-tangga kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Kuasa Pemohon sepanjang mengenai permohonan izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kedua terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang, sepatutnya petitum permohonan Kuasa Pemohon pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kedua terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang berbunyi: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka Pemohon dan Termohon melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan Pemohon angkat 3 dikabulkan sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA Smdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 19 huruf f. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum sarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1445 Hijriyah. oleh kami Misdaruddin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Dimiyati, S.H., M.H. dan Drs. Abdul Malik, M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Juju Herlina, S.H., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasanya dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Dimiyati, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Misdaruddin, S.Ag., M.H.

Drs. Abdul Malik, M. Si.

Panitera Sidang,

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 3819/Pdt.G/2023/PA Smdg.



Hj. Juju Herlina, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya PNBPRp	60.000,00
2.	Biaya ProsesRp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
4.	Biaya MeteraiRp	10.000,00
Jumlah		Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima
		ribu rupiah);